



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERI;**
Tempat Lahir : Sumenep;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Drusah RT 21/RW 005 Kel. Prenduan Kec.
Kabupaten Simenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada 14 Februari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri tanggal 6 November 2020 sampai dengan 5 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 15 Januari 2021;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan 14 Februari 2021
7. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 4 Maret 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 3 Mei 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan 2 Juni 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bilklovin Nahason Erubun, S.H., berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 11 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina“, yang beratnya diatas 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternatif Pertama kami
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERI selama 10 (sepuluh) ahun penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 49 (empat puluh Sembilan) bungkus plastic bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) potong pipa paralon;
 - 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tim



- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 082199626316

Dirampas untuk negara

- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa menyesal dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa HERI** pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar Pukul 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, atau setidaknya –tidaknya dalam Tahun 2020 Bertempat di Jl. Hasanuddin Kabupaten Mimika dan di Jl. Bunga Palem Hasanuddin No. 3 Kab. Mimika. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mimika, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 43,27 gram shabu**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya tanggal 12 Agustus 2020 TERDAKWA HERI sampai di Timika kemudian sekitar seminggu setelah TERDAKWA berada di Timika kemudian **SAHRI (Belum tertangkap)** menelpon TERDAKWA HERI mengatakan “ada shabu yang disimpan dikamar mandi untuk di tempelkan”. kemudian pada hari minggu sekitar pukul 08.00 Wit TERDAKWA HERI mengambil 5 (lima) bungkus plastic berisi Shabu dari dalam pipa paralon yang berada dikamar mandi dan TERDAKWA HERI masukkan ke bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam, setelah itu TERDAKWA HERI berangkat untuk menempelkan rokok yang berisi Shabu tersebut setelah sampai di Jl. Hasanuddin Timika, TERDAKWA HERI menempel bungkus rokok yang berisi Shabu tersebut dipapan nama Mushola dan TERDAKWA HERI disuruh



menunggu sampai orang yang beli datang untuk mengambil sekitar jam 12.00 Wit datang anggota Polisi yang berpakaian Preman menangkap TERDAKWA HERI dan bertanya kepada TERDAKWA HERI dimana kamu menyimpan Shabu ? kemudian TERDAKWA HERI memberi tahu ke anggota polisi kalau TERDAKWA HERI menyimpan Shabu di papan nama Mushola setelah sampai dipapan nama Mushola TERDAKWA HERI disuruh untuk mengambil Shabu tersebut dan TERDAKWA HERI langsung mengambil satu bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam di Papan nama Mushola lalu TERDAKWA HERI disuruh untuk membuka isi dari bungkus rokok tersebut yang berisi 5 (lima) bungkus plastic berisi Shabu. kemudian TERDAKWA HERI mengakui masih menyimpan Shabu di rumah kos, setelah sampai di rumah kos, TERDAKWA HERI menunjukkan tempat menyimpan Shabu yaitu didalam potongan pipa peralon yang berada di dalam kamar mandi kemudian TERDAKWA HERI bersama anggota Polisi mengambil potongan Pipa Peralon tersebut dan anggota Polisi menyuruh TERDAKWA HERI untuk mengeluarkan isi dari dalam pipa peralon kemudian ditemukan **44 (empat puluh empat) bungkus plastic bening berisi Shabu**, sedangkan TERDAKWA HERI sendiri tidak pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian TERDAKWA HERI bersama barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua.

Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari **SAHRI (Belum tertangkap)** sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap berhasil menempelkan 1 (satu) bungkus Plastik berisikan narkotika golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 248/11770/2020 TANGGAL 08 September 2020 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Timika, bahwa barang bukti yang disita dari HERI **sejumlah 49 (empat puluh Sembilan) paket plastic bening yang diduga mengandung narkotika jenis shabu dengan berat 43,27 (empat puluh tiga koma dua puluh tujuh) gram. Disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,2 gram, Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan seberat 0,2 gram, dan dimusnahkan seberat 42,87 gram.**

Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I **bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 43,27 gram shabu**, tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 65/NNF/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Papua, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa **Terdakwa HERI** pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar Pukul 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, atau setidaknya –tidaknya dalam Tahun 2020 Bertempat di Jl. Hasanuddin Kabupaten Mimika dan di Jl. Bunga Palem Hasanuddin No. 3 Kab. Mimika. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mimika, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 43,27 gram shabu,,** yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa awalnya tanggal 12 Agustus 2020 TERDAKWA HERI sampai di Timika kemudian sekitar seminggu setelah TERDAKWA berada di Timika kemudian **SAHRI (Belum tertangkap)** menelpon TERDAKWA HERI mengatakan “ada shabu yang disimpan dikamar mandi untuk di tempelkan”. kemudian pada hari minggu sekitar pukul 08.00 Wit TERDAKWA HERI mengambil 5 (lima) bungkus plastic berisi Shabu dari dalam pipa paralon yang berada dikamar mandi dan TERDAKWA HERI masukkan ke bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam, setelah itu TERDAKWA HERI berangkat untuk menempelkan rokok yang berisi Shabu tersebut setelah sampai di Jl. Hasanuddin Timika, TERDAKWA HERI menempel bungkus rokok yang berisi Shabu tersebut dipapan nama Mushola dan TERDAKWA HERI disuruh menunggu sampai orang yang beli datang untuk mengambil sekitar jam 12.00

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tim



Wit datang anggota Polisi yang berpakaian Preman menangkap TERDAKWA HERI dan bertanya kepada TERDAKWA HERI dimana kamu menyimpan Shabu ? kemudian TERDAKWA HERI memberi tahu ke anggota polisi kalau TERDAKWA HERI menyimpan Shabu di papan nama Mushola setelah sampai dipapan nama Mushola TERDAKWA HERI disuruh untuk mengambil Shabu tersebut dan TERDAKWA HERI langsung mengambil satu bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam di Papan nama Mushola lalu TERDAKWA HERI disuruh untuk membuka isi dari bungkus rokok tersebut yang berisi 5 (lima) bungkus plastic berisi Shabu. kemudian TERDAKWA HERI mengakui masih menyimpan Shabu di rumah kos, setelah sampai di rumah kos, TERDAKWA HERI menunjukkan tempat menyimpan Shabu yaitu didalam potongan pipa peralon yang berada di dalam kamar mandi kemudian TERDAKWA HERI bersama anggota Polisi mengambil potongan Pipa Peralon tersebut dan anggota Polisi menyuruh TERDAKWA HERI untuk mengeluarkan isi dari dalam pipa peralon kemudian ditemukan **44 (empat puluh empat) bungkus plastic bening berisi Shabu**, sedangkan TERDAKWA HERI sendiri tidak pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian TERDAKWA HERI bersama barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua.

Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari **SAHRI (Belum tertangkap)** sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap berhasil menempelkan 1 (satu) bungkus Plastik berisikan narkotika golongan I jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 248/11770/2020 TANGGAL 08 September 2020 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Timika, bahwa barang bukti yang disita dari HERI **sejumlah 49 (empat puluh Sembilan) paket plastic bening yang diduga mengandung narkotika jenis shabu** dengan berat **43,27 (empat puluh tiga koma dua puluh tujuh) gram**. Disisihkan untuk uji laboratorium seberat **0,2 gram**, Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan seberat **0,2 gram**, dan dimusnahkan seberat **42,87 gram**.

Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 43,27 gram shabu**, tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 65/NNF/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Papua, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Upara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 di jalan Hasanuddin Timika Saksi menangkap Terdakwa sedang menempel 5 (lima) paket sabu;
 - Bahwa setelah ditangkap Saksi melakukan pengembangan dan Terdakwa mengaku masih menyimpan paket sabu yang disimpan dirumahnya di jalan Bunga Pelm Hasanuddin Kab. Mimika;
 - Bahwa dirumah Terdakwa Saksi menemukan 44 (empat puluh empat) paket sabu yang disimpan di pipa paralon;
 - Bahwa barang bukti yang diperoleh berdasarkan penimbangan barang bukti seberat 43,27 (empat puluh tiga koma dua tujuh) gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Andi Muhammad, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 di jalan Hasanuddin Timika Saksi melihat anggota polisi menangkap Terdakwa sedang menempel 5 (lima) paket sabu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap Saksi melakukan pengembangan dan Terdakwa mengaku masih menyimpan paket sabu yang disimpan dirumahnya di jalan Bunga Pelm Hasanuddin Kab. Mimika;
- Bahwa dirumah Terdakwa Saksi menemukan 44 (empat puluh empat) paket sabu yang disimpan di pipa paralon;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh berdasarkan penimbangan barang bukti seberat 43,27 (empat puluh tiga koma dua tujuh) gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan ahli antara lain sebagai berikut;

1. Ahli Herlia, S.Si. yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi sehubungan dengan kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Heri;
- Bahwa saksi telah menerima Surat Permohonan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Polda Papua : B / 903/IX/RES.4.2/2020/DitResNarkoba , tanggal 8 September 2020 dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu tersebut, seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar prosedur pemeriksaan / pengujian secara oleh Ahli dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi kristal bening milik terdakwa tersebut POSITIF mengandung Methamfetamintermasuk dalam Narkotika golongan I (Satu) bukan tanaman terdapat dalam daftar Narkotika Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Metamfetamina (Narkotika Golongan I tidak dapat di edarkan atau di perjual belikan secara bebas dikarenakan Narkotika Golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan / terapi kesehatan .

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Hasil Uji Laboratoris pada Polda Papua Nomor 65/NNF/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H., Herlia, S.Si., Orlando Banjarnahor, S.T. Selaku selaku pemeriksa Barang Bukti Narkotika Jenis sabu tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka Heri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan jumlah berat sample pengujia 0,20 (nol koma dua puluh) gram
- Berita acara penimbangan barang bukti No 248/11770/2020 TANGGAL 08 September 2020 yang ditandatangani oleh pimpinan PT. Pegadaian (persero) cabang Timika dengan hasil berat 49 (empat puluh sembilan) paket narkotika jenis sabu seberat 43,27 (empat puluh tiga koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 di jalan Hasanuddin Timika Terdakwa ditangkap sedang menempel 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa juga menyimpan paket sabu yang disimpan dirumahnya di jalan Bunga Pelem Hasanuddin Kab. Mimika;
- Bahwa dirumah Terdakwa Saksi menemukan 44 (empat puluh empat) paket sabu yang disimpan di pipa paralon;
- Bahwa Terdakwa bertugas menempel narkotika jenis sabu dan diberi upah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sekali tempel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menempel atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 49 (empat puluh Sembilan) bungkus plastic bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) potong pipa paralon;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 082199626316;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 di jalan Hasanuddin Timika Terdakwa ditangkap sedang menempel 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa juga menyimpan paket sabu yang disimpan dirumahnya di jalan Bunga Pelem Hasanuddin Kab. Mimika;
- Bahwa dirumah Terdakwa Saksi menemukan 44 (empat puluh empat) paket sabu yang disimpan di pipa paralon;
- Bahwa Terdakwa bertugas menempel narkotika jenis sabu dan diberi upah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sekali tempel;
- Berdasarkan penimbangan barang bukti sabu yang diperoleh dari Terdakwa seberat 43,27 (empat puluh tiga koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menempel atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tim



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Heri yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;
Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



(2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 di jalan Hasanuddin Timika Terdakwa ditangkap sedang menempel 5 (lima) paket sabu. Setelah ditangkap Terdakwa juga menyimpan paket sabu yang disimpan dirumahnya di jalan Bunga Pelem Hasanuddin Kab. Mimika. Dirumah Terdakwa Saksi menemukan 44 (empat puluh empat) paket sabu yang disimpan di pipa paralon. Terdakwa bertugas menempel narkotika jenis sabu dan diberi upah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sekali tempel. Berdasarkan penimbangan barang bukti sabu yang diperoleh dari Terdakwa seberat 43,27 (empat puluh tiga koma dua puluh tujuh) gram. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menempel atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menjadi perantara karena telah menempel narkotika jenis sabu yang beratnya 43,27 (empat puluh tiga koma dua puluh tujuh) gram yang Terdakwa menempel dan menguasai narkotika jenis sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram” telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar dakwaan alternative pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 49 (empat puluh Sembilan) bungkus plastic bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) potong pipa paralon;
- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 082199626316

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, berdasarkan hal tersebut cukup alasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 49 (empat puluh Sembilan) bungkus plastic bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pipa paralon;
- 1 (satu) bungkus rokok Dji Sam Soe warna hitam
- Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan no simcard 082199626316

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh, DEDDY THUSMANHADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUH IRSYAD HASYIM, S.H. dan, MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RYAN STEVEN, Amd. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH IRSYAD HASYIM, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

Panitera Pengganti,

RYAN STEVEN, Amd.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Tim